

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Juli 2025



Dzikri Nugraha
NIM: 211110071

ABSTRAK

Nama: Dzikri Nugraha, NIM: 211110071, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Hibah Yang Sudah Memiliki Akta Notaris (Studi Kasus Di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*.

Hibah secara etimologi berasal dari kata Arab *wahaba–yahabu–hibatan* yang berarti "pemberian". Secara bahasa, berasal dari *hubuh al-rih*, yaitu perpindahan dari satu tangan ke tangan lain. Secara terminologi, hibah adalah pemberian suatu benda secara mutlak saat pemberi masih hidup, tanpa imbalan. menganalisis permasalahan penarikan hibah tanah dengan akta notaris berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, dengan studi kasus di Desa Menes. Hibah merupakan pemberian sukarela tanpa imbalan, dan dalam Hukum Islam, disunnahkan untuk membalas kebaikan pemberi. Kasus Pak SH menghibahkan rumahnya kepada Ibu I melalui akta notaris untuk membalas budi. Namun, permasalahan muncul ketika Pak HF, anak Pak SH lainnya, merasa tidak mendapatkan warisan yang adil dan ingin membatalkan hibah tersebut.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana proses pembatalan hibah yang sudah ada akta notaris di Desa Menes. 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang pembatalan hibah yang sudah memiliki akta notaris.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Mengetahui bagaimana proses pembatalan hibah yang sudah ada akta notaris dikampung Menes. 2) Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang pembatalan hibah yang sudah memiliki akta notaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan yuridis empiris penelitian lapangan yang mengamati dan melihat secara langsung yang terjadi dilapangan, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Kesimpulannya bahwa: 1) Proses pembatalan hibah yang sudah ada akta notaris Hibah yang dibuat sesuai prosedur, khususnya untuk benda tidak bergerak dengan akta notaris, adalah sah dan mengikat secara hukum. Objek hibah tidak termasuk harta warisan. Meski ahli waris seperti Pak HF dapat menuntut *legitime portie*, penyelesaian melalui perdamaian lebih dianjurkan dan, dalam kasus ini, telah memperkuat hak Ibu I atas rumah dan tanah secara hukum. 2) Hibah dari Pak SH kepada Ibu I sah menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata karena memenuhi rukun dan syarat hibah, dilakukan saat pemberi masih hidup, serta telah diserahkan. Mayoritas ulama melarang penarikan hibah, kecuali dari orang tua kepada anak. Dalam hukum perdata, akta notaris menjadi bukti kuat. Hibah tersebut tidak lagi termasuk warisan. Perdamaian (*sulh/dading*) yang terjadi telah mengikat secara hukum dan mengakhiri sengketa, sehingga kepemilikan Ibu I tidak bisa diganggu gugat lagi.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Dzikri Nugraha
NIM: 211110071

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dzikri Nugraha**, NIM. **211110071**, berjudul ***Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Hibah Yang Sudah Memiliki Akta Notaris (Studi Kasus Di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 01 Juli 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A.
NIP.197606232006041002

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy.
NIP.198604252019031006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
TENTANG PEMBATALAN HIBAH YANG SUDAH MEMILIKI
AKTA NOTARIS (Studi Kasus Di Desa Menes Kecamatan Menes
Kabupaten Pandeglang)**

Oleh :

DZIKRI NUGRAHA
NIM. 211110071

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A.
NIP.197606232006041002




Hikmatullah, M.Sy.
NIP.198604252019031006


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H.M.Hum.
NIP.196909061996032002



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 1991040520119031019

PENGESAHAN


Skripsi a.n.: Dzikri Nugraha, NIM. 211110071, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Hibah Yang Sudah Memiliki Akta Notaris* (Studi Kasus Di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 9 Oktober 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 08 Oktober 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Arif Rahman, M.H.
NIP.1987091222019031009


Anggota-anggota

Penguji I




Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP.197802252008011009

Pembimbing I



Istiqomah, M.H.
NIP.199402242020122004

Penguji II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 1987091222019031009

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S..Ag., M.A.
NIP.197606232006041002



Hikmatullah, M.Sy.
NIP.198604252019031006

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn...

Dengan mengucapkan rasa syukur yang setulus-tulusnya ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan penuh kemudahan.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ruhyat dan Alm Ibu Asti Sri Hartati, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tiada henti. Kasih sayang dan pengorbanan mereka tak ternilai dan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini.

Ucapan terima kasih dan cinta juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta Fenti Srifaryanti, Okti Setiawati, Mufti Maulana, yang senantiasa memberikan semangat dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga keluarga kami senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT., serta diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ۖ

orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat

kembali muntahnya. (HR Bukhari)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Dzikri Nugraha dilahirkan di Menes, Pandeglang, Banten pada tanggal 10 Juli 2003 Penulis adalah anak terakhir dari 3 bersaudara, orang tua bernama Ruhyat dan Alm Asti Srihartati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu TK MA Pusat Menes 2008 setelah itu lanjut sekolah dasar di SDN Menes 1 tahun 2009, penulis melanjutkan ke SLTP MTS MA Pusat Menes tahun 2017, dan SLTA di SMA Negeri 4 Pandeglang lulus pada tahun 2021, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Hibah Yang Sudah Memiliki Akta Notaris (Studi Kasus Di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Ibu Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H.M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Faisal Zulfikar., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Serta Ibu Pitrotussaadah, M.Ag., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hikmatullah, M.Sy. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya

tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 01 Juli 2025

Dzikri Nugraha

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat/ Fokus Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
F. Kerangka Pemikiran	20
G. Metodologi Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN TEORITIS	27
A. Hibah	27
1. Definisi Hibah.....	57
2. Dasar Hukum Hibah	31
3. Rukun Dan Syarat Hibah.....	37

4. Macam-macam Hibah.....	43
5. Akibat Hukum Hibah.....	44
B. Kenotariatan.....	48
1. Definisi Notaris.....	48
2. Dasar Hukum Notaris	49
3. Notaris Sebagai Pejabat Publik.....	51
BAB III KONDISI KONJEKTIF	55
A. Gambaran Geografis Desa Menes	55
1. Letak Geografis	55
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Menes	56
3. Peta Desa Menes.....	57
4. Luas Wilayah Desa Menes Dan Kegunanya	57
B. Gambaran Demografis Desa Menes	58
1. Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa Menes	59
2. Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Menes	59
C. Sosiologis Desa Menes.....	60
D. Sejarah Desa Menes.....	62
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	
TENTANG PEMBATALAN HIBAH YANG SUDAH	
MEMILIKI AKTA NITARIS	67
A. Proses Pembatalan Hibah Yang Sudah Ada Akta Notaris di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	67
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Hibah Yang Sudah Memiliki Akta Notaris.....	76
1. Hukum Islam	76
2. Hukum Perdata	82

BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN PENELITIAN	98